



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/ 004/IOP-TK/III/DPM-PTSP/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : **ENDANG PUSPA DEWI, SE**

Nama Lembaga : **TK IRSYADULLISAN**

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci

Nomor : 420/069/PAUD&PNF/PDK/2022

Tanggal : 07 Maret 2022

Jenis Kegiatan : Pendidikan TK

Tahun Pendirian : 2018

Jumlah Kepengurusan : 3 Orang

Alamat Pendidikan : Desa Balai

Kel/Desa : Balai

Kecamatan : Air Hangat

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 84.923.075.3-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 01 Maret 2025

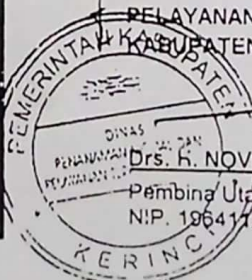
KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup

Pada Tanggal : 01 Maret 2023

a.n. BUPATI KERINCI

P.t. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. R. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19641128 199203 1 002